



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang *ap*

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); *ap*

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142); *φ*

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang perlu yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *cp*


Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.986.497.196.736,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp127.032.539.249,29 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan sen rupiah) sehingga menjadi Rp2.113.529.735.985,29 (dua triliun seratus tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma dua puluh sembilan sen rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp1.910.663.329.895,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp115.769.509.132,93</u>
jumlah	Rp2.026.432.839.027,93
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp1.986.497.196.736,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp127.032.539.249,29</u>
jumlah	Rp2.113.529.735.985,29
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp86.833.866.841,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.736.276.338,56,00</u>
jumlah	Rp103.570.143.179,56
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp11.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.473.246.222,20</u>
jumlah	Rp16.473.246.222,20
Jumlah pembiayaan neto	Rp87.096.896.957,36
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran Hibah; 

- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *ap*

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *ap*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 September 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 23

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / ...	<i>[Signature]</i>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.833.866.841,00	103.570.143.179,56	16.736.276.338,56
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.833.866.841,00	103.570.143.179,56	16.736.276.338,56
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.000.000.000,00	16.473.246.222,20	5.473.246.222,20
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	5.473.246.222,20	5.473.246.222,20
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	16.473.246.222,20	5.473.246.222,20
	Pembiayaan Netto	75.833.866.841,00	87.096.896.957,36	11.263.030.116,36
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Luwu Timur, 20 September 2024

Bupati



BUDIMAN.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**





TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Kode	Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
8 10 1 01	Pendidikan	71.203.561.655,00	72.786.661.015,00	43.158.230.900,00	44.122.660.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.361.792.555,00	116.909.321.563,00
8 10 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	6.496.100.800,00	6.901.174.800,00	9.053.678.000,00	7.231.513.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549.778.800,00	14.132.687.808,00
8 10 2 22	Kebudayaan	1.366.599.500,00	2.451.589.500,00	130.020.400,00	130.020.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.619.900,00	2.581.609.900,00
8 10 2 23	Perpustakaan	845.449.950,00	1.015.930.600,00	0,00	88.723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.449.950,00	1.104.654.100,00
9	PERLINDUNGAN SOSIAL										
9 11 1 06	Sosial	5.391.276.064,00	6.404.369.189,00	825.000.000,00	696.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216.276.064,00	7.100.469.189,00
9 11 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.728.876.937,00	1.941.377.441,00	126.240.000,00	126.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.116.937,00	2.067.617.441,00
9 11 3 32	Transmigrasi	676.007.650,00	845.702.650,00	248.000.000,00	443.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.007.650,00	1.288.702.650,00
	TOTAL	1.303.164.083.591,00	1.382.875.838.532,00	336.567.635.145,00	371.390.697.356,00	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	343.265.478.000,00	357.763.200.097,29	1.986.497.196.736,00	2.113.529.735.985,29

Kab. Luwu Timur, 20 September 2024

Bupati

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	


BUDIMAN.




No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah		
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
93	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.638.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638.490,00	0,00
94	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	714.307.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.307.684,00	0,00
95	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	277.398.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.398.700,00	0,00
97	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	56.264.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.264.950,00	0,00
98	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	359.796.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.796.350,00	0,00
99	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.000.000,00	0,00	12.712.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724.375.000,00	0,00
TOTAL					133.628.964.592,00	0,00	34.086.254.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.715.218.982,00	0,00

Kab. Luwu Timur, 20 September 2024

Bupati


BUDIMAN.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan				Operasi				Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang		
		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		Sebelum					Sesudah	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	25.870.689.278,00	27.063.132.278,00	1.810.941.000,00	1.810.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.428.211.778,00	28.874.073.278,00	1.445.861.500,00	
1 05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	3.967.218.550,00	4.290.967.550,00	785.500.000,00	785.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172.606.050,00	5.076.467.550,00	-96.138.500,00	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	124.612.187.190,00	114.690.888.677,77	413.825.720.177,00	434.894.187.941,00	61.412.200.083,00	61.412.200.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.107.142.479,00	496.346.388.024,00	24.239.245.545,00	
1 02	Puskesmas Bantilang	1.397.000.000,00	1.116.000.000,00	2.784.249.586,00	2.511.957.586,00	82.650.000,00	82.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.249.586,00	2.594.507.586,00	-249.642.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	948.416.000,00	311.048.000,00	101.468.053.179,00	109.093.252.303,00	21.674.278.162,00	21.674.278.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.142.331.341,00	130.986.834.512,00	7.844.503.171,00	
2 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN PERUMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	11.566.865.200,00	12.722.487.400,00	1.098.540.000,00	1.098.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725.805.200,00	13.821.027.400,00	1.095.222.200,00	
2 06	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.728.876.937,00	1.941.377.441,00	126.240.000,00	126.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.116.937,00	2.067.617.441,00	212.500.504,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	130.147.554.190,00	116.550.088.677,77	831.346.682.105,00	857.847.790.239,00	306.529.532.447,00	306.529.532.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.062.919.895,00	1.164.377.322.666,00	55.314.402.791,00	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	328.005.082.425,00	331.574.936.477,00	45.731.180.948,00	45.731.180.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.940.933.725,00	377.306.117.425,00	4.365.183.700,00	
1 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	326.638.482.925,00	328.123.346.977,00	45.601.160.548,00	45.601.160.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.444.313.825,00	374.724.507.525,00	3.280.193.700,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	948.416.000,00	311.048.000,00	101.468.053.179,00	109.093.252.303,00	21.674.278.162,00	21.674.278.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.142.331.341,00	130.986.834.512,00	7.844.503.171,00	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	0,00	10.613.946.555,00	12.336.565.605,00	641.315.000,00	641.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929.891.555,00	12.977.880.605,00	2.047.989.050,00	
2 16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00	300.179.400,00	300.179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.179.400,00	300.179.400,00	0,00	
	TOTAL	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00																	

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.731.905,00	12.231.905,00	12.231.905,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.014.750,00	18.014.750,00	18.014.750,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.495.000,00	11.495.000,00	11.495.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.437.000,00	433.815.250,00	436.785.250,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.144.685.000,00	1.135.610.000,00	1.736.600.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	970.025.000,00	965.450.000,00	1.566.440.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	24.100.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.560.000,00	105.060.000,00	105.060.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.400.000,00	85.600.000,00	85.600.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.600.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.800.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.500.000,00	134.650.000,00	134.650.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
TOTAL							2.063.523.602.650,00	2.098.558.345.826,00	2.113.529.735.985,29

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Kab. Luwu Timur, 20 September 2024
Bupati

[Signature]
BUDIMAN.





No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
					Pagu Indikatif Balance (Rp)																	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana							
Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah	Sebelum	Seusudah	Sebelum		Seusudah	Sebelum	Seusudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Asling, Pemantauan Orang Asling, Kerja Sama Lembaga Asling, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kolaborasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	0,00	1.470.988.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.988.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2653	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Asling, Pemantauan Orang Asling, Tenaga Kerja Asling dan Lembaga Asling, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Kerja Sama Lembaga Asling, Fasilitas Kolaborasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Asling, Pemantauan Orang Asling, Tenaga Kerja Asling dan Lembaga Asling, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kolaborasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	355 Orang	1.116.688.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.688.750,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2654	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Asling, Pemantauan Orang Asling, Tenaga Kerja Asling dan Lembaga Asling, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Kerja Sama Lembaga Asling, Fasilitas Kolaborasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Asling, Pemantauan Orang Asling, Tenaga Kerja Asling dan Lembaga Asling, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kolaborasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	36.356.700,00	36.356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356.700,00	0,00	36.356.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Kab. Luwu Timur, 20 September 2024

Bupati


BUDIMAN.

STAMP PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR





SEKDA	PARAF
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.356.700,00	36.356.700,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.833.866.841,00	103.570.143.179,56	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.833.866.841,00	103.570.143.179,56	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.000.000.000,00	16.473.246.222,20	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	5.473.246.222,20	

Kab. Luwu Timur, 20 September 2024

Bupati

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	


BUDIMAN.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	175.395.000,00	210.781.000,00
		Penyediaan Permakanan	841.927.955,00	879.658.280,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	53.650.000,00	62.465.000,00
Total			1.070.972.955,00	1.152.904.280,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlanjar di luar panti	Penyediaan Permakanan	841.927.955,00	879.658.280,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	175.395.000,00	210.781.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	53.650.000,00	62.465.000,00
Total			1.070.972.955,00	1.152.904.280,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	205.528.650,00	323.360.690,00
Total			205.528.650,00	323.360.690,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			4.489.420.470,00	4.934.977.810,00





Kab. Luwu Timur, 20 September 2024

Bupati



BUDIMAN.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

KODE	URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	387.918.085,00	316.309.450,00	340.309.450,00
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	694.140.768.466,00	4.616.968.611,00	4.710.216.971,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	366.421.000,00	304.431.443,00	333.337.443,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.298.895.848,00	1.087.308.470,00	1.443.471.470,00

Kab. Luwu Timur, 20 September 2024

Bupati


BUDIMAN.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	